



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 20 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN  
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PELAPORAN KELAHIRANNYA  
MELAMPAUI TENGGANG WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

BUPATI PURWOREJO

- Membaca Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007
- Menimbang bahwa untuk menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara efektif dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status hak sipil seseorang guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya menyangkut akurasi data kelahiran;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan;
- bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia Yang Pelaporan Kelahirannya Melampaui Tenggang Waktu Lebih Dari 1 (satu) Tahun.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ReDublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lenbar ar "

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PELAPORAN KELAHIRANNYA MELAMPAUI TENGGANG WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

Pasal 1

- (1) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang tahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.

(2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri bagi yang pencatatan lahirannya terlambat.

#### Pasal 2

Tatacara pengajuan dan persyaratan permohonan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan teknis pencatatan kelahiran sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu anak pasangan suami-istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

#### Pasal 4

Peraturan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 4 September 2007

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 4 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2007 NOMOR SERI NOMOR